



**PENETAPAN**

Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin, yang diajukan oleh:

**XXXXX**, lahir tanggal 21 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gadingan, RT. 06, RW. 01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2018 memberi kuasa kepada **TITIK ARIYANI, S.H** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **TITIK ARIYANI,SH & REKAN** “ beralamat di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang  
Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak

Pemohon dan saksi-sakinya dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Desember 2018 yang telah terdaftar di dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 11 Desember 2018, Nomor:

**Halaman 1 dari 14 halaman**  
**Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157/Pdt.P/2018/PA.Mkd. bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **XXXXX binti XXXXX**, lahir tanggal 16 November 2003. agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Gadingan, RT. 06, RW. 01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dengan calon suaminya yang bernama **XXXXX**, lahir tanggal 27 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Gembongan, RT.04, RW.06, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang; yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: 60/kua.11.08.06/PW.01/12/2018 tertanggal 06 Desember 2018.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 12 bulan yang lalu dan saat ini calon istri telah hamil 3 bulan dan memerlukan pertanggungjawaban dari calon suaminya. Pemohon sebagai orang tua merasa bertanggung jawab atas perbuatan anak Pemohon karena anak yang akan dilahirkan **XXXXX binti XXXXX** membutuhkan wali nasab untuk kehidupan dan masa depannya.

Halaman 2 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa calon suami berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX telah bekerja sebagai buruh dan mempunyai hasil dari lahan pertanian.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX untuk menikah dengan XXXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usianya memenuhi ketentuan undang - undang akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan tambahan keterangan yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang semuanya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan lagi;

**Halaman 3 dari 14 halaman**  
**Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendapatkan keterangan yang lebih faktual majelis hakim mendengar keterangan anak Pemohon bernama **XXXXX binti XXXXX**, lahir tanggal 16 November 2003. agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Gadingan, RT. 06, RW. 01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, memberi keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa ia akan segera melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya bernama **XXXXX** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, karena usia untuk melaksanakan perkawinan masih kurang menurut undang-undang yang berlaku;
- o Bahwa ia telah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pernikahan karena ia telah dilamar calon suaminya dan lamaranya telah diterima oleh ayahnya selaku wali nikahnya;
- o Bahwa pernikahannya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena ia dengan calon suaminya bernama **XXXXX** sudah sama-sama saling mencintai bahkan saat ini ia dalam keadaan hamil akibat hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya;
- o Bahwa ia saat ini berstatus sebagai gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- o Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah karena orang lain yang tidak ada hubungan nasab, hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Bahwa disamping mendengar keterangan anak Pemohon majelis hakim juga mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama **XXXXX**, lahir tanggal 27 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD,

**Halaman 4 dari 14 halaman**  
**Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Dusun Gembongan, RT.04, RW.06, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, memberi keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama **XXXXXX** dan ia telah melamar calon isterinya dan lamarannya telah diterima oleh ayahnya selaku wali nikahnya;
- o Bahwa perkawinannya sudah tidak dapat ditunda lagi karena saat ini calon isteri dalam keadaan hamil dan ia ingin bertanggung jawab karena ia telah manghamilinya;
- o Bahwa saat ini ia sudah bekerja sebagai buruh sehingga mampu untuk memberikan nafkah jika nanti telah berumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi sah Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, Nomor: 398/21/XI/1991. Tanggal 19 Nopember 1991. (bukti P.2);
3. Asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dengan Nomor: 60/Kua.11.08.06/Pw.01/12/2018. tertanggal 6 Desember 2018. (bukti P.3);
4. Fotokopi Sah Akta Kelahiran atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Nomor 1176/TP/2011. tanggal 7 Januari 2011; (bukti P.4);

**Halaman 5 dari 14 halaman**  
**Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sah Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Nomor 52085/TP/2009. tanggal 31 Mei 2009; (bukti P.5);
6. Fotokopi Sah Surat keterangan Kehamilan atas nama XXXXX, tanggal 6 Desember 2018.(bukti P.6);

Bahwa, fotokopi surat-surat bukti tersebut bertanda P.1 sampai dengan P.6 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materi cukup kecuali bukti P.3 karena bukti P.3 tersebut merupakan aslinya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dimuka persidangan ini;

Bahwa disamping itu majelis juga mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu:

1. XXXXX bin XXXXX, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Gembongan, RT.04, RW.06, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - o Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena ia adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;
  - o Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama XXXXX yang hendak menikah dengan adik saksi bernama XXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
  - o Bahwa pernikahan anak Pemohon (XXXXX) dengan XXXXX mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon saat ini hamil akibat hubungan layaknya suami dengan XXXXX ;

Halaman 6 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan XXXXX akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
  - o Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tersebut tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
2. XXXXX, Umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gadingan, RT. 06, RW.01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- o Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - o Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama XXXXX yang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
  - o Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan saat ini adik saksi dalam keadaan hamil;
  - o Bahwa anak Pemohon (XXXXX) sudah dilamar calon suaminya yang bernama XXXXX ;
  - o Bahwa sepengetahuan saksi, antara XXXXX dengan XXXXX tersebut tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi yang lain;

**Halaman 7 dari 14 halaman**  
**Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat penetapan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah :

1. Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, karena anak Pemohon atau calon pengantin perempuan belum cukup umur atau belum mencapai umur 16 tahun;
2. Bahwa pernikahan anak Pemohon (XXXXX) dengan calon suaminya bernama XXXXX sangat mendesak untuk dilaksanakan karena mereka mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon dalam keadaan hamil;
3. Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX masing-masing sudah siap membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

**Halaman 8 dari 14 halaman**  
**Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Pemohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga Pengadilan Agama Mungkid secara absolut maupun relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 tersebut terbukti bahwa Pemohon adalah ayah dari seorang perempuan yang bernama XXXXX maka berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 berupa surat penolakan dari KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Pemohon benar-benar hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suami anak Pemohon, akan tetapi ditolak oleh PPN pada KUA tersebut karena calon pengantin perempuan belum berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi sah Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

**Halaman 9 dari 14 halaman**  
**Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, terbukti **XXXXXX** sekarang belum berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi sah Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, terbukti **XXXXXX** sekarang sudah berumur lebih dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi sah Keterangan Kehamilan atas nama anak Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, terbukti bahwa anak Pemohon bernama **XXXXXX** saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan terhadap isi permohonan Pemohon dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil, oleh karena itu keterangan tersebut dapat diterima dan keterangannya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXX** telah mendaftar untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXXX** di KUA Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Magelang, tetapi ditolak dengan alasan karena **XXXXXX** (calon pengantin perempuan) belum cukup umur;

**Halaman 10 dari 14 halaman**  
**Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **XXXXXX** sekarang belum berumur 16 tahun namun telah menyatakan telah siap menjadi isteri yang baik dan saat ini dalam keadaan hamil, sedang **XXXXXX** berstatus jejaka dan siap bertanggung jawab mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon isteri saat ini dalam keadaan hamil;
3. Bahwa antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX** tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan dan juga tidak ada hubungan kekerabatan yang berakibat dilarangnya menurut syariat islam untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa anak Pemohon bernama **XXXXXX** meskipun belum berumur 16 tahun, namun dia telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan bahkan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil akibat hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya, sehingga perlu diberi dispensasi untuk menikah dengan **XXXXXX** dan perlu segera di nikahkan dengan alasan mencegah *madharat* yang lebih besar sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درءا فاسد مقدم على جلب اصالا**

Artinya : Menolak *madharat* itu didahulukan dari pada menarik kemashlahatan

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan dimana anak Pemohon berdomisili dapat melangsungkan pernikahan antara **XXXXXX** tersebut dengan **XXXXXX** meskipun **XXXXXX** belum berumur 16 tahun, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wannadhair halaman 157 yang berbunyi

**تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة**

Halaman 11 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah cukup beralasan dan sesuai dengan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini sudah seharusnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXXX binti XXXXX** untuk menikah dengan calon suami bernama **XXXXX** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Magelang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama, pada hari Jum'at tanggal 1 Jumadil Awal 1440 Hijriyah bertepatan

**Halaman 12 dari 14 halaman**  
**Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Januari 2019 Miladiyah, oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH.M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses     | Rp 30.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan  | Rp 75.000,00 |
| 4. Redaksi          | Rp 5.000,00  |

**Halaman 13 dari 14 halaman**  
**Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

**Halaman 14 dari 14 halaman**  
**Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Mkd.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)